



P U T U S A N

Nomor :0016/ Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX umur XXXXX tahun, agama XXXXX pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal XXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

L A W A N

XXXXX bin XXXXX, umur XXXXX tahun, agama XXXXX, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal XXXXX, kelurahan XXXXX, kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register perkara Nomor: 0016/Pdt.G/2013 /PA-Sbga tanggal 19 Februari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal XXXXX di XXXXX, namun perkawinan Tenggugat dan Tergugat tidak tercatat ;-----
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah abang kandung Penggugat XXXXX dan dihadiri dua orang saksi bernama XXXXX 2. XXXXX, dengan mahar berupa satu XXXXX dengan uang Rp. XXXXX ;-----
3. Bahwa sehubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan dan mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;-----



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang enam bulan, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal XXXXX , sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;-----
5. Bahwa selama dalam rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikuniai tiga orang anak yang bernama :
 1. XXXXX , perempuan, umur XXXXX tahun ;-----
 2. XXXXX, laki-laki, umur XXXXX tahun ;-
 3. XXXXX , perempuan, umur XXXXX tahun ; dan ke tiga anak tersebut diatas sekarang tinggal bersama Penggugat ;-----
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai lebih kurang 24 tahun , namun setelah itu hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar , disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;-----
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat seperti layaknya isteri ;-----
7. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , Tergugat sering memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat ;-----
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu ;-----
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2012 , disebabkan Tergugat pulang pagi dan ketika Penggugat bertanya Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang ;-----
10. Bahwa sejak peristiwa tersebut diatas, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, Tergugat pergi dan pulang sesuka hati tanpa ada tegur sapa lagi ;-----
11. Bahwa setiap terjadi pertengkaran pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil ;-----
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Hal 2 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX , yang dilangsungkan pada tanggal XXXXX di XXXXX sah menurut hukum ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

B. SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini gugatan cerai komulasi dengan pengesahan nikah , maka sebelum perkara a quo ditetapkan hari sidangnya telah terlebih dahulu mengumumkannya melalui RRI Regional II Sibolga dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu 14 (empat) belas hari masa pengumuman , tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan atau sanggahan ke Pengadilan Agama Sibolga ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil , atas panggilan tersebut Penggugat in person hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang , bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak diadakan mediasi , selanjutnya diputus diluar hadirnya Tergugat (Verstek) ; namun Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap diperahankan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya serta perbaikan gugatan olehnya sendiri di depan persidangan , selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai bidang perceraian alasan

Hal 3 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



perselisihan dan pertengkarannya kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang , bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pengesahan nikah dan perceraian dengan Tergugat , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy kartu tanda penduduk Penggugat XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXX ,Kota XXXXX , diberi tanda P.1;
2. Foto copy surat keterangan nikah tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXX , diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah dinazageling dikantor pos , telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (P.1 dan bukti P.2) tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama: XXXXX, umur XXXXX tahun, Agama XXXXX, pekerjaan XXXXX , tempat tinggal XXXXX, Kelurahan XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kota XXXXX, .Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat setelah nikah dengan Penggugat tahun XXXXX di XXXXX Kecamatan XXXXX ;-----
- Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat , Penggugat berstatus gadis , sedangkan Tergugat berstatus duda ;-----
- bahwa pada saat pernikahan , yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yaitu abang kandung Penggugat bernama XXXXX karena ayah kandung Penggugat bernama XXXXX telah meninggal dunia, dengan mewakilkan secara tertulis kepada wali Hakim ;-----
- bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat , dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX ;-----
- Bahwa yang menjadi mahar Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat adalah XXXXX dibayar tunai ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan ;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikah dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat ; -

Hal 4 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



- bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat , tidak pernah terjadi perceraian ;-----
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang atau pihak manapun yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak , yang sekarang tinggal bersama Prnggugat ;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sebelum bulan puasa Ramadhan tahun 2012 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;-----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;-----

Saksi kedua bernama: XXXXX bin XXXXX , umur XXXXX tahun, Agama XXXXX, pendidikan XXXXX pekerjaan XXXXX , tempat tinggal XXXXX , Kelurahan XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kota XXXXX .Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan kenal Tergugat setelah nikah dengan Penggugat tahun XXXXX di XXXXX Kabupaten XXXXX ;-----
- Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat , Penggugat berstatus XXXXX , sedangkan Tergugat berstatus XXXXX;-----
- bahwa pada saat pernikahan , yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yaitu saksi sendiri (XXXXX bin XXXXXX) dikarenakan ayah kandung Penggugat bernama XXXXX telah meninggal dunia, dengan saksi mewakili secara tertulis kepada wali Hakim ;-----

Hal 5 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



- bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat , dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX ;-----
- Bahwa yang menjadi mahar Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat adalah XXXXX dibayar XXXXX ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan ;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikah ;-----
- bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat , tidak pernah terjadi perceraian ;-----
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang atau pihak manapun yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak , yang sekarang tinggal bersama Prnggugat ;-----
- bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi , dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai sekarang ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sebelum bulan puasa Ramadhan tahun 2012 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;-----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;-----

Saksi ketiga bernama: XXXXX bin XXXXX , umur XXXXX tahun, agama XXXXX, pendidikan XXXXX , pekerjaan XXXXX , tempat tinggal XXXXX ,Kelurahan XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kota XXXXX.Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung dan kenal Tergugat bernama XXXXX sebagai ayah kadung ;-----

Hal 6 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang atau pihak manapun yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tiga orang yang masih hidup dan saksi anak yang nomor dua , yang sekarang semua tinggal bersama Penggugat ;-----
- bahwa sejak awal tahun 2012 saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut penyebabnya Tergugat sampai sekarang menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXXi orang Sibulan yang berstatus isteri orang lain ;-----
- Bahwa sejak sebelum Puasa Ramadhan tahun 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada ketiga orang saksinya dan sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya , selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya -----

Menimbang , bahwa untuk meringkas uraian putusan ini , Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan , berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berlasan dan berdasar hukum untuk memeriksa , memutus dan meyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan

Hal 7 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 718 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini diluar hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, jika kedua belah pihak berperkara hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim wajib melakukan Mediasi, dengan demikian dalam perkara ini oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dilakukan mediasi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah pertama Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal XXXXX di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX disahkan oleh Pengadilan dengan alasan perkawinan mereka tidak tercatat dan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat dan yang kedua Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talah bain shughra Tergugat terhadap Penggugat alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

Hal 8 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil perkawinan dan perceraianya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan tiga orang saksi dari keluarga yang diyakini mengetahui tentang keadaan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga bila dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menilai mempunyai relepanasi dan berhubungan dengan dalil-dalil perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena ternyata dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut pada pokoknya masing-masing mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara Islam pada tahun XXXXX di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXI dengan wali nikah Penggugat abang kandung Penggugat bernama XXXXX bin XXXXX karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia memberikan wakil secara tertulis kepada wali Hakim dan saksi nikahnya 1 XXXXX dan 2. XXXXX serta dengan mahar XXXXX dibayar XXXXX dan saksi ketiga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri tidak ada orang yang berkeberatan dan selanjutnya ketiga orang saksi tersebut masing-masing mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sejak awal tahun 2012 sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sampai sekarang terus menjalin hubungan dengan perempuan lain, berakibat antara Penggugat dan Tergugat sejak sebelum bulan puasa Ramadhan tahun 2012 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;-----

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi mana dapat diperolehnya karena para saksi sebagai keluarga dekat Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut cukup beralasan dan patut dipercaya, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan di depan persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta bukti surat (P.1 dan P.2), kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal XXXXX di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, dengan wali nikah Penggugat yaitu abang kandung Penggugat bernama XXXXX bin XXXXX dengan memberikan wakil secara tertulis kepada wali hakim dengan mahar XXXXX dibayar XXXXX, dengan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX ;-----
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak larangan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan ;-----
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan untuk diitsbatkan nikah mereka ;-----
- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang yang masih hidup yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;-----
- bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tetap sampai sekarang menjalin hubungan dengan perempuan lain berakibat antara Penggugat dan Tergugat sejak sebelum bulan puasa Ramadhan tahun 2012 sampai sekarang telah pisah rumah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;-----
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa, para saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil perkawinan tentang alasan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah, alasan mana telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mengabulkan diktum gugatan Penggugat point 2 dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sabagai suami isteri yang sah, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 7

Hal 10 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



angka (4) Kompilasi hukum Islam tahun 1991, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*) ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat untuk dijatuhkan talak satu Ba'in shughra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat surat dan menghadirkan tiga orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil pula membuktikan dalil gugatannya bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai sekarang berakibat Penggugat dan Tergugat sejak sebelum bulan puasa Ramadhan tahun 2012 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;-----

Menimbang, bahwa selain dari fakta –fakta yang disimpulkan tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan bahwa bila salah satu pihak tidak menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya, malah dalam perkara a quo Tergugat juga dipandang demikian karena selama proses persidangan tidak pernah hadir dipersidangan dengan menyampaikan keberatannya. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;-----

Hal 11 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 : *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi serta sudah sulit dirukunkan, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: *الضرر يزال* [kemudhorotan itu harus dihindarkan];-----

Menimbang, bahwa dalam hal mana pula ternyata Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, serta sudah merasa benci, fakta mana merupakan indikasi bahwa, perkawinan tersebut bila tetap dipaksakan mempertahankannya akan mendatangkan kesia-siaan sesuai dengan dalil hukum pada kitab **Ghoyah al-Marom** (غاية المرام) halaman 162, yang berbunyi *إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه* (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa, rumah tangganya dengan Tergugat dari sejak menikah hanya rukun dua puluh empat tahun saja, setelah itu sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;-----

Hal 12 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum point (3) gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1)) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat untuk membayarnya ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;-----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap

Hal 13 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadi akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, SH. yang ditetapkan Ketua Pengadilan agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S.HI dan Rojudin, S.Ag, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sujarwoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DRS. USMAN ALI, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BUDI HARI PROSETIA, S.HI

ROJUDIN, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti

SUJARWITO, S.H.

Hal 14 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

----- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----



PENETAPAN

Nomor :0016/ Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sibolga telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register : 0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 19 Februari 2013 dalam perkara cerai gugat komulasi dengan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

ASRAINI HUTAURUK Binti ARIS HUTAURUK , umur 448 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan , tempat tinggal di Jalan Ketapan Gang Kerinci ,Kelurahan Simare-Mare , Kecamatan Sibolga Utara , Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

MANWAR LUBIS Bin MANSUR LUBIS (alm) , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana SMA, pekerjaan Buruh , tempat tinggal di Jalan SM Raja Gang Nuri Nomor 7 , kelurahan Aek Parombunan , kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat tersebut telah diumumkan pada tanggal 27 Februari 2013 dan telah berakhir pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu pengumuman tersebut tidak adaorang yang mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, oleh karena hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan ;

Mengingat , pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan segala ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal 16 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



MENETAPKAN

1. Pemeriksaan perkara register Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 09.00 wib;
2. Memerintahkan kepada E. PUTRI WULANDARI jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan Pengadilan Agama Sibolga pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas;
3. Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Penggugat dan Tergugat dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari.

Ditetapkan di : Sibolga

Pada tanggal : 14 Maret 2013

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H.

PENETAPAN

Nomor :0016/ Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sibolga telah membaca surat

1. Surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register : Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 19 Februari 2013
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 25 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim
3. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 25 Februari 2013 tentang penunjukan jurusita Pengganti

Dalam perkara cerai gugat komulasi dengan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Hal 17 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



ASRAINI HUTAURUK Binti ARIS HUTAURUK , umur 448 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan , tempat tinggal di Jalan Ketapan Gang Kerinci ,Kelurahan Simare-Mare , Kecamatan Sibolga Utara , Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

MANWAR LUBIS Bin MANSUR LUBIS (alm) , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana SMA, pekerjaan Buruh , tempat tinggal di Jalan SM Raja Gang Nuri Nomor 7 , kelurahan Aek Parombunan , kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang ditetapkan, Majelis hakim harus mengumumkan pengesahan nikah yang dimohonkan Penggugat dengan komulasi dengan cerai ;

Mengingat :

1. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan
2. . Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang pembentukan tim penyempurnaan buku I,Buku II, Buku III dan buku tentang pengawasan (Buku IV) serta segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada E. PUTRI WULANDARI jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga untuk mengumumkan pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Regional II Sibolga ;
2. Diberitahukan kepada siapa saja yang berkeberatan atas pengesahan nikah tersebut dapat mengajukan keberatan atau sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini;
3. Menentukan pengumuman pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman .

Hal 18 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Sibolga

Pada tanggal : 28 Februari 2013

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H.

Hal 19 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, SH. yang ditetapkan Wakil Ketua Pengadilan agama Sibolga sebagai Ketua Majelis , Fajri , S.Ag dan Budi Hari Prosetia , S.HI , masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal 21 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra.Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat dan dengan tidak hadir Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Fajri , S.Ag

Drs. Usman Ali, S.H.

Hakim Anggota,

Budi Hari Prosetia, S. HI

Panitera Pengganti

Dra.Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,

----- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 22 dari 15 Put.0016/Pdt.G/2013/PA-Sbga